



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BUNGA EJA KECAMATAN KAMANRE
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA BUNGA EJA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bunga Eja


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Bunga Eja
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bunga Eja
Pada Tanggal : 25 Februari 2026
Kepala Desa Bunga Eja



NASIR NAPENG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu;
2. Camat Kamanre;
3. Kepala UPT. Puskesmas Kamanre;
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut Namanya;
5. Peninggal.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Bunga Eja
Nomor : 28 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)


Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kamanre
2. Kapolsck Belopa
3. Danramil Belopa
4. Kepala Puskesmas Kamanre

Ketua : Nasir Napeng
Wakil Ketua : Desy Asriani, SE

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Usman Mani
 - Herman Ramli
 - Rafika
 - Rila Putri
 - Suriani
 - Dian Supriadi
 - Dinar Aulia Negara
 - Fitrianti
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Usman Mani
 - Herman Ramli
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Suriani, S.Kep.Ns
 - Rida Paridayani Amd.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Wildayani, S.Si
 - Nur Aftahira, SE
 - Ade Hardianti S.AN
 - Imelda

Ditetapkan Di : Bunga Eja
Pada Tanggal : 25 Februari 2026
Kepala Desa Bunga Eja,

NASIR NAPENG